



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 17 Mei 1983, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donna Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan alamat e-mail pada dsdanpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK/V/DSP/2024 tanggal 27 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 234/SK/2024/PA.Sbh tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxx, 27 Maret 1987, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh. tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxx tertanggal 07 Juli 2003, bertepatan pada 05 Jumadil Ula 1424 H, Pukul 15.00 WIB;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan PT. PHG dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, kemudian Pemohon dan Termohon Resaing kerja dari PT.PHG dan pindah kerumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon di Desa Ujung Batu III, Kec. Huta Raja Tinggi, Kab. Padang Lawas sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai dua anak yang bernama:
 1. Anak I, laki-laki, lahir di Sosa, tanggal 12 Agustus 2005;
 2. Anak II, laki-laki, lahir di Ujung Batu III, tanggal 11 Desember 2010;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2020, karena sejak bulan Maret tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 1. Masalah Ekonomi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sifat Termohon yang keras kepala tidak bisa dinasehati;
3. Perbedaan Peinsip antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 04 tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi ke perumahan PT. HSC.iA, karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang banyak menuntut agar memberikan uang lebih dari penghasilan Pemohon, padahal Pemohon hanya sebagai BHL di PT. HSC.iA;
7. Bahwa ditambah dengan perbedaan Prinsip yang mendasar antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyampaikan agar hidup sederhana namun Termohon tidak pernah mengindahkan nasihat Pemohon sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa sejak kepergian Pemohon sekira bulan 04 Tahun 2023 hingga Permohonan ini di daftarkan pada Pengadilan Agama Sibuhuan atau 1 (satu) tahun lebih Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon tinggal di Perumahan Karyawan PT. HSC.iA sedangkan Termohon tinggal di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon;
9. Bahwa meski Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 (satu) tahun lebih, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada kedua anak-anak Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Termohon telah sering di nasihati Pemohon, Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon agar mengubah sifatnya yang keras kepala dan tidak pernah bersyukur apa yang diberikan oleh Allah SWT, selalu kurang setiap uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan terlalu banyak permintaan Termohon, padahal Termohon mengetahui bagaimana kondisi ekonomi Pemohon yang hanya bekerja sebagai BHL (Buruh Harian Lepas);
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kedua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut diatas;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon. Selanjutnya Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai, melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan mengurungkan niat bercerai, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan bahwa Pemohon dan Termohon wajib menempuh mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang telah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa perihal mediator, Pemohon dan Termohon menyerahkan pilihan mediator kepada Majelis, dan selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh menunjuk Mediator yang bernama Tayep Suparli, S.Sy., M.H. dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi dan selanjutnya Mediator memberikan laporan mediasi kepada Majelis tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya melaporkan dalam hal perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan. Namun demikian Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan damai sebagian sepanjang mengenai:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat kedua anak yang bernama:
 - 1.1. Anak I, laki-laki, lahir di Sosa, tanggal 12 Agustus 2005;
 - 1.2. Anak II, laki-laki, lahir di Ujung Batu III, tanggal 11 Desember 2010;Berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa Termohon akan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon bersedia menanggung nafkah kedua anak tersebut setiap bulan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sanggup memberikan hak-hak istri pasca perceraian yang dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:

- 4.1. *Mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4.2. Nafkah selama masa '*iddah*' sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 4.3. Biaya *maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah agenda mediasi, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil melalui surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya diubah Pemohon sebagai berikut;

1. Nama anak Pemohon dan Termohon yang semul tertulis Anak I, laki-laki, lahir di Sosa, tanggal 12 Agustus 2005 diubah menjadi Yoga Prasetyo laki-laki, lahir di Sosa, tanggal 12 Agustus 2005;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 7 Juli 2003, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan/Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi I, 41 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sambung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah. Hal ini dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan perusahaan. Pemohon dan Termohon pernah tinggal di kebun bukit udang, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Terakhir, keduanya tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di Desa Ujung Batu III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dianugerahi 2 (dua) orang keturunan;
- Bahwa sejak bulan April 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama yang berada di Desa Ujung Batu III dan menetap di perumahan perusahaan di sekitar desa itu juga. Sementara Termohon masih tinggal di rumah milik bersama tersebut;
- Bahwa sebelum berpisah Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut;
- Bahwa hal yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah sehari-hari yang diberikan Pemohon;
- Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilaksanakan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon. Upaya tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon dengan dihadiri oleh Termohon dan orang tuanya. Namun usaha tersebut tidak berhasil menyatukan kembali keduanya;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah;
- Bahwa Saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon untuk terlebih dahulu bersabar dengan keadaan rumah tangganya, namun ia akhirnya memilih untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai saudari ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah. Hal ini dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan perusahaan. Pemohon dan Termohon pernah tinggal di kebun bukit udang, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Terakhir, keduanya tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di Desa Ujung Batu III;
- Bahwa selama menjadi pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak, keduanya laki-laki;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama yang berada di Desa Ujung Batu III dan menetap di perumahan perusahaan di sekitar desa itu juga. Sementara Termohon masih tinggal di rumah milik bersama tersebut;
- Bahwa sebelum berpisah Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut;
- Bahwa Saksi bisa mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah Saksi dengan rumah mereka berdekatan;
- Bahwa hal yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah sehari-hari yang diberikan Pemohon;
- Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilaksanakan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon. Upaya tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon dengan dihadiri oleh Termohon dan orang tuanya. Namun usaha tersebut tidak berhasil menyatukan kembali keduanya;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah. Keduanya juga tidak pernah saling mengunjungi walaupun rumah Saksi, rumah orang tua Pemohon, dan rumah milik bersama Pemohon dan Termohon berdekatan;
- Bahwa Saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon untuk terlebih dahulu bersabar dengan keadaan rumah tangganya, namun ia akhirnya memilih untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat persidangan gugatan cerai ini berjalan juga, Termohon pernah membuat surat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau berpisah dan Saksi ikut menandatangani surat itu;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan dan Pemohon beragama Islam serta para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3, pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Pemohon kepada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon. Sedangkan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam perkara cerai talak, Pemohon mengajukan permohonannya kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon. Dalam perkara *a quo*, berdasarkan alamat dalam surat permohonan yang dijadikan pula sebagai dasar panggilan sidang (relaas) terhadap Termohon, Termohon tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Atas hal tersebut Pengadilan Agama Sibuhuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai, melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan mengurungkan niat bercerai, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan bahwa Pemohon dan Termohon wajib menempuh mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang telah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa perihal mediator, Pemohon dan Termohon menyerahkan pilihan mediator kepada Majelis, dan selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh menunjuk Mediator yang bernama Tayep Suparli, S.Sy., M.H. dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi dan selanjutnya Mediator memberikan laporan mediasi kepada Majelis tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya melaporkan dalam hal perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan. Namun demikian Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan damai sebagian sepanjang mengenai hak asuh anak (*hadlanah*), tanggung jawab nafkah anak, biaya *mut'ah*, *'iddah*, dan biaya *maskan* serta *kiswah*;

Bahwa setelah agenda mediasi, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil melalui surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*);

Menimbang, setelah mempelajari permohonan Pemohon secara seksama, hal yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, pada pokoknya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang dilatarbelakangi masalah ekonomi dimana Termohon yang kurang dengan nafkah dan biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon. Akibat situasi tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Juli 2003, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Yoga Prasetyo, laki-laki, lahir di Sosa, tanggal 12 Agustus 2005;
- 2) Anak II, laki-laki, lahir di Ujung Batu III, tanggal 11 Desember 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui ternyata dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dipicu sikap Termohon yang kurang menghargai jerih payah Pemohon dalam bekerja. Termohon merasa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dengan biaya sehari-hari dari hasil pekerjaan Pemohon. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon. Namun upaya tersebut belum berhasil merukunkan kembali keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah memiliki 2 (dua) orang keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena sikap Termohon yang kurang menghargai jerih payah Pemohon dalam bekerja. Termohon merasa kurang dengan biaya sehari-hari dari hasil pekerjaan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak setahun yang lalu;
5. Bahwa perihal permasalahan dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil merukunkan kembali keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak setahun yang lalu yang lalu sampai dengan sekarang akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tak berujung;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 12991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tak berujung karena sikap Termohon yang kurang menghargai jerih payah Pemohon dalam bekerja. Termohon merasa kurang dengan biaya sehari-hari dari hasil pekerjaan Pemohon. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang. Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon. Namun, upaya tersebut belum mampu mengantarkan Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon serta telah diupayakan damai untuk menyatukan kembali keduanya namun tidak lagi berhasil, dapat diambil suatu kesimpulan serta merupakan indikator nyata bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa 'iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Juni 2024, sekalipun bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan, namun keduanya berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian sepanjang mengenai:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat kedua anak yang bernama:
 - 1.1. Anak I, laki-laki, lahir di Sosa, tanggal 12 Agustus 2005;
 - 1.2. Anak II, laki-laki, lahir di Ujung Batu III, tanggal 11 Desember 2010;Berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa Termohon akan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon bersedia menanggung nafkah kedua anak tersebut setiap bulan;
4. Bahwa Pemohon sanggup memberikan hak-hak istri pasca perceraian yang dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Biaya maskan dan kiswah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan yang terjalin antara Pemohon dan Termohon yang telah dituangkan dalam bentuk hasil mediasi dan ditandatangani oleh karena Pemohon dan Termohon serta Mediator, maka kesepakatan tersebut secara hukum mengikat bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon diwajibkan dan dihukum melaksanakan serta mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan perdamaian hak asuh anak (*hadlanah*) diberikah kepada Pemohon, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Pemohon;

Menimbang, selain hak asuh anak (*hadlanah*), perdamaian Pemohon dan Termohon juga berkaitan dengan hak-hak istri akibat cerai talak dalam hasil mediasi perkara berupa *mut'ah*, nafkah selama masa *'iddah*, dan biaya *maskan* dan *kiswah*, maka demi kepastian hukum dilaksanakannya isi perjanjian tersebut, Pemohon diperintahkan membayar hak-hak istri dengan jumlah yang telah disepakati bersama sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 26 Juni 2024 yang isinya;

3.1. Pemohon dan Termohon sepakat kedua anak yang bernama:

3.1.1. Anak I, laki-laki, lahir di Sosa, tanggal 12 Agustus 2005;

3.1.2. Anak II, laki-laki, lahir di Ujung Batu III, tanggal 11 Desember 2010;

berada dalam asuhan Termohon dan Termohon akan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



3.2. Pemohon bersedia menanggung nafkah kedua anak tersebut setiap bulan;

3.3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan hak-hak istri pasca perceraian yang dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:

3.3.3. *Mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3.3.4. *Nafkah* selama masa *'iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

3.3.5. *Biaya maskan dan kiswah* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 *Hijriah*, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H., dan Riki Handoko, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya;

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Sbh